

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

Surat Keterangan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu identitas / KTP.
2. Pasien dengan jaminan BPJS/JKN/KIS : Kartu identitas / KTP, Kartu BPJS, Surat rujukan dari faskes.
3. Pasien dari perusahaan : Kartu identitas / KTP, Kartu asuransi (bagi pasien yang memiliki asuransi kesehatan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruangan menyerahkan formulir yang sudah terisi data lengkap pasien dan sudah ditandatangani dokter pemeriksa ke bagian Tata Usaha. 2. Formulir tersebut diberi nomor surat, di copy dan diberi stempel RS untuk kemudian diserahkan kepada petugas/keluarga pasien.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga

JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Encik Mariyam



Jl. Masjid Sultan Lingga No. 46 Kampung Darat, Daik Lingga Kode Pos: 29872 29872

07767031478

<http://www.rsudem.linggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Lingga / Rumah Sakit Umum Encik Mariyam

1. Email : rsud.encikmariyam@gmail.com
2. Telp : 0776 – 7031478
3. Sms : 081372771583
4. Kotak Saran